

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan sempadan pantai sebagai restoran sepanjang pantai Di Desa Sanur Kauh tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar karena seluruh restoran letaknya kurang dari 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi air laut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, sempadan pantai merupakan kawasan perlindungan setempat yang bebas dari segala kegiatan pembangunan, kecuali aktivitas yang telah diatur oleh Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Sempadan pantai ini merupakan tanah dengan status tanah negara yang bebas dari segala pembangunan. Oleh karena itu seluruh pemilik restoran tidak memiliki ijin usaha maupun Persetujuan Bangunan dan Gedung. Disisi lain, Desa Adat merasa diuntungkan dengan penggunaan sempadan pantai ini karena dilakukannya pemungutan retribusi dengan alasan bahwa sempadan pantai yang digunakan untuk membangun restoran berada di wilayah Desa Adat Intaran, Desa Dinas Sanur Kauh. Mengetahui terjadinya pelanggaran penggunaan sempadan pantai, Dinas PUPR tidak tinggal diam saja, akan tetapi dengan sigap melakukan penindakan secara bertahap dimulai dari pemberian SP-1, SP-2, SP-3. Apabila keseluruhan surat peringatan ini tidak digubris, Dinas PUPR dengan Satpol PP telah melakukan pembongkaran secara paksa. Dari keseluruhan bangunan yang

melanggar sejumlah 30 (tiga puluh) bangunan, baru 15 (lima belas) yang baru dibongkar.

B. Saran

Pemerintah Kota Denpasar hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengguna sempadan pantai supaya pemakaian sempadan pantai tanpa ijin tidak cepat menjamur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin A. Dajaan Imami, 2014, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir (Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan)*, Logoz, Bandung.
- A.M Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bagong Suyatna, 2005, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanannya*, Cetakan Ke- 13, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- G.Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cides, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung.
- Ngakan Made Anom Wiryasa, 2018, *Kelembagaan Tata Ruang*, Udayana University Press, Denpasar.
- Rustiadi, E. Sefulhakim, S dan Panuju, D., 2011, *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, Crestpent, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1960, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Citra Abadi Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian: Kajian Komprehensif*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak menguasai Negara Atas Tanah*, UII dan Total Media, Yogyakarta.

Internet

Universitas Petra, Definisi Restoran hlm.1
<https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/desi/2016/jiunkpe-is-s1-2016-41412088-37375-bar-chapter2.pdf> , diakses 27 September 2022

Jurnal

Herie Saksono, 2013, "Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Anambas", *Jurnal Kementerian Dalam Negeri*, Vol.5/No-01/2013, Kementerian Dalam Negeri.

Gading Putra Hasibuan, 2020, "Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Pantai Kota Bengkulu", *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol.9/No.2/2020, Universitas Bengkulu.

Rohaya Putri Mokodongan, 2019, "Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.6/No01/2019, Universitas Sam Ratulangi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2041. Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8. Sekretariat Kota Denpasar. Denpasar.

